



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 118/KPTS/DISPOA/2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumsel dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Provinsi Sumsel sebesar Rp. 22.549.252.950,- (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;

- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah)
- b. *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)
- c. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumsel sebesar Rp. 5.349.252.950 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
- d. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Provinsi Sumsel sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- KEDUA** : Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilaksanakan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh pihak Pemberi dan Penerima Hibah beserta seluruh dokumen kelengkapan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA** : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang